



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENGEMBALIAN SELISIH HARGA KIOS PEDAGANG
PASAR WAGE ADIWINANGUN NGADIREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 511.2/555 Tahun 2010 tentang Perubahan Harga Jual Kios dan Los Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo Kabupaten Temanggung, maka perlu mengembalikan selisih harga kios kepada para pedagang;
 - b. Bahwa pengembalian kelebihan pajak dan retribusi, serta pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya yang terjadi pada tahun-tahun dibebankan pada rekening belanja tidak terduga;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Selisih Harga Kios Pedagang Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo.
- Menyatakan :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
15. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SELISIH HARGA KIOS PEDAGANG PASAR WAGE ADIWINANGUN NGADIREJO.

Pasal 1

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Selisih Harga Kios Pedagang Pasar Adiwiningun Ngadirejo adalah sebesar Rp 42.682.750,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Selisih Harga Kios Pedagang Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dan selanjutnya bertindak, selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Selisih Harga Kios Pedagang Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.

Pasal 3

... dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian
... Harga Kios Pedagang Pasar Wage Adiwirangun Ngadirejo sebagaimana dimaksud
... Pasal 2, wajib memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

... biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada
... Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
...

Pasal 5

... Peraturan, Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

... setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
... penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2010

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

HASYIM AFANDI

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

SAMBANG AROCHMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 39